Jurnal Abdi Mandala
Volume 05, Number 1, 2026 pp. 150-158
ISSN: 2962-1356 E-ISSN: 2830-5663
Open Access: https://jurnal.wym.ac.id/JAM

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI EDUKASI PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX

Rahayu Alkam[1], Febrina Nur Ramadhani[2], Nurul Emil Safitri[3*], Muhammad Raihan Mubaraq[4], Nadya Annisa Nasruddin[5]
[1] rahayu.alkam@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
[2] febrina.nur.ramadhani@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
[3] nurulemilsafitri@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
[4] mraihanmubaraq@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
[5] nadya.annisa@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Pengajuan : 27/04/2026
Revisi : 08/05/2026
Penerimaan : 18/05/2026

Kata Kunci:
Coretax, UMKM, SPT Tahunan Badan, Kepatuhan Pajak, Pengabdian Kepada Masyarakat

Keywords:
Coretax, MSMEs, Annual Corporate Tax Returns, Tax Compliance, Community Service

DOI:
10.52859/jam.v5i1.960

A B S T R A K

Rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM berbadan hukum dalam pelaporan SPT Tahunan Badan semakin kompleks seiring implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak per 1 Januari 2025. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pendampingan teknis kepada staf pajak CV Akunata dalam menggunakan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan Badan. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahap: sosialisasi perpajakan, pelatihan teknis dan praktik langsung berbasis pendekatan andragogi, dievaluasi menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* dengan 20 butir soal. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan: peserta berkategori "Baik" meningkat dari 0% pada *pre-test* menjadi 100% pada *post-test*, dengan seluruh peserta mampu menyelesaikan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri. Program ini membuktikan efektivitas pendekatan praktik langsung berbasis andragogi dalam meningkatkan literasi perpajakan digital bagi pelaku UMKM.

A B S T R A C T

Low tax compliance among incorporated Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in filing Annual Corporate Tax Returns (SPT Tahunan Badan) has become increasingly complex following the implementation of the Coretax system by the Directorate General of Taxes on January 1, 2025. A preliminary survey revealed that 80% of 35 incorporated MSMEs in Makassar City had not yet understood the Coretax-based tax return filing mechanism. This Community Service Program (PKM) aimed to provide technical assistance to the tax staff of CV. Akunata in utilizing the Coretax system for Annual Corporate Tax Return filing. The program was implemented in three stages: tax socialization, technical training, and direct practice grounded in an andragogical approach, evaluated using pre-test and post-test instruments of 20 items. Results demonstrated a significant improvement: participants categorized as "Good" increased from 0% at pre-test to 100% at post-test, with all participants successfully completing the Annual Corporate Tax Return simulation independently. This program confirms the effectiveness of andragogy-based direct practice in enhancing digital tax literacy among MSME practitioners.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 64,2 juta unit UMKM yang berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang tidak dapat diabaikan dalam konteks kebijakan fiskal nasional.

Namun demikian, besarnya peran UMKM dalam perekonomian tidak serta-merta berbanding lurus dengan kontribusi perpajakan mereka. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan pada segmen UMKM berbadan hukum baru mencapai 53,7% pada tahun 2023, jauh di bawah segmen usaha besar yang mencapai 87,2%. Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya akses terhadap konsultan pajak profesional serta kompleksitas regulasi yang terus berkembang.

**Penulis Korespondensi: Nurul Emil Safitri / nurulemilsafitri@unm.ac.id*

Permasalahan ini semakin kompleks dengan diimplementasikannya sistem perpajakan baru bernama Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan sistem lama (*e-Filing, e-Billing*, e-Faktur) dan mulai beroperasi secara penuh per 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan tim pengabdian pada Januari 2026, ditemukan kesenjangan (*gap*) literasi perpajakan digital yang signifikan di kalangan UMKM berbadan hukum di Kota Makassar. Dari 35 pelaku UMKM berbadan hukum yang disurvei, sebanyak 28 pelaku usaha (80%) belum memahami mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan melalui Coretax. Sebanyak 24 pelaku usaha (68,6%) belum pernah melaporkan SPT Tahunan Badan secara mandiri dan hanya 7 pelaku usaha (20%) yang pernah melaporkannya dengan bantuan konsultan pajak. Kondisi ini mencerminkan *gap* yang nyata antara kewajiban perpajakan yang berlaku dan kemampuan teknis pelaku UMKM untuk memenuhinya secara mandiri.

Kebaruan program PKM ini terletak pada penggabungan tiga pendekatan sekaligus: (1) sosialisasi regulasi Coretax yang belum banyak dikenal UMKM; (2) pelatihan teknis berbasis praktik langsung; dan (3) evaluasi terukur menggunakan instrumen *pre-test/post-test* yang valid. Berbeda dengan program sosialisasi perpajakan yang bersifat generik, program ini dirancang khusus untuk karakteristik UMKM berbadan hukum dengan menyesuaikan materi pada konteks CV Akunata sebagai mitra.

Rumusan masalah program ini adalah: bagaimana meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis staf pajak CV Akunata dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan melalui sistem Coretax secara mandiri? Program ini bertujuan memberikan pendampingan teknis yang terstruktur melalui tiga tahap berkesinambungan: sosialisasi, pelatihan dan evaluasi. Manfaat yang diharapkan adalah peningkatan literasi perpajakan digital peserta sehingga mampu menyampaikan SPT Tahunan Badan secara mandiri, terhindar dari sanksi administratif dan membuka akses terhadap program pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Telaah Literatur

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Bagi UMKM berbadan hukum, ketentuan krusial Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 adalah pengenaan PPh sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun (PP Nomor 55 Tahun 2022). Widodo dan Setyawan (2022) menemukan bahwa UMKM berbadan hukum, khususnya berbentuk CV dan PT, menghadapi tantangan kepatuhan yang lebih kompleks dibandingkan usaha perseorangan karena mensyaratkan laporan keuangan yang tersusun secara sistematis sebagai dasar penghitungan PPh Badan.

Rahayu dan Setiabudi (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Indonesia berada pada level kepatuhan yang rendah karena kesadaran dan keyakinan internal yang belum terbentuk. Rendahnya kepatuhan sukarela ini berkaitan erat dengan bagaimana wajib pajak memandang kemanfaatan dan kemudahan sistem perpajakan (Rahayu & Setiabudi, 2023, hlm. 145). Kondisi ini semakin relevan dalam konteks adopsi Coretax, mengingat sistem baru ini mengintegrasikan seluruh fungsi administrasi perpajakan yang sebelumnya terpisah, sehingga menuntut adaptasi teknis yang lebih tinggi dari wajib pajak UMKM.

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi ditentukan oleh dua konstruk kunci: *perceived usefulness* (keyakinan bahwa penggunaan sistem meningkatkan kinerja) dan *perceived ease of use* (keyakinan bahwa penggunaan tidak memerlukan upaya berlebihan). Prasetyo dan Anggoro (2025) menemukan bahwa wajib pajak yang memperoleh sosialisasi dan pelatihan memadai menunjukkan tingkat penerimaan lebih tinggi terhadap Coretax, yang menegaskan bahwa intervensi edukatif merupakan variabel kunci dalam mendorong adopsi sistem perpajakan digital. Kerangka TAM inilah yang mendasari desain program PKM ini, yakni meningkatkan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* peserta melalui praktik langsung berbasis andragogi.

Setiawan *et al.* (2023) mengevaluasi 15 program PKM perpajakan di berbagai perguruan tinggi Indonesia dan menemukan bahwa program yang mengintegrasikan unsur pendampingan praktis dengan komponen riset dan evaluasi terukur menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dibandingkan program sosialisasi generik. Hermawan dan Sulistyani (2025) merekomendasikan penyederhanaan antarmuka Coretax untuk segmen UMKM serta penyediaan panduan *step-by-step* yang komprehensif sebagai strategi percepatan adopsi. Dalam konteks literasi perpajakan digital, Kuswanto dan Kurniawan (2025) membuktikan bahwa program edukasi pajak berbasis *pre-test* dan *post-test* bagi pelaku UMKM secara signifikan meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan rerata nilai peserta meningkat dari 1,96 pada *pre-test* menjadi 3,39 pada *post-test* ($p = 0{,}001$), yang menegaskan pentingnya pendekatan evaluasi terukur dalam setiap program pengabdian perpajakan (Kuswanto & Kurniawan, 2025, hlm. 27–36). Mengacu pada pendekatan andragogi Knowles (1970) dan Knowles *et al.* (2015), pembelajaran orang dewasa paling efektif ketika materi relevan dengan kebutuhan praktis, melibatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan metodologis program PKM ini.

Metode

Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan rendahnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan diatasi melalui pendekatan edukasi teknis berbasis praktik yang dirancang secara sistematis. Tim pengabdian menggabungkan tiga metode pembelajaran secara sinergis: ceramah interaktif untuk penyampaian konsep, demonstrasi langsung untuk visualisasi prosedur dan praktik mandiri terbimbing (*learning by doing*) agar peserta mampu mengoperasikan sistem Coretax secara mandiri.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip andragogi (pembelajaran orang dewasa) yang dikembangkan Knowles (1970), yang menekankan relevansi materi dengan kebutuhan praktis, keterlibatan aktif peserta, orientasi berbasis masalah nyata dan pengakuan terhadap pengalaman peserta sebagai sumber daya pembelajaran. Kerangka evaluasi mengacu pada model Kirkpatrick (1994) yang mencakup empat level: *reaction* (kepuasan peserta), *learning* (peningkatan pengetahuan), *behavior* (perubahan perilaku) dan *results* (dampak nyata).

Metode Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di CV Akunata, Jl. Mappala Ko. Pemda No.E.24/2, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar pada Rabu, 15 April 2026. Program dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

a. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Perpajakan (08.00-10.00 WITA): Pemaparan materi regulasi perpajakan UMKM terbaru (PP No. 55/2022 dan PMK No. 81/2024), urgensi kepatuhan

SPT Tahunan Badan, gambaran umum sistem Coretax dan sanksi perpajakan. Sesi dilengkapi infografis dan video tutorial resmi DJP yang disesuaikan dengan konteks UMKM.

b. Pelatihan dan Praktik Penggunaan Coretax (10.15-13.00 WITA): Fasilitator memandu peserta langkah demi langkah melalui seluruh tahapan pelaporan SPT Tahunan Badan, meliputi akses portal, verifikasi identitas dengan autentikasi dua faktor, pembuatan kode *billing*, pengisian data laporan keuangan, penghitungan PPh Badan terutang, pengisian formulir SPT beserta lampiran, hingga penyampaian SPT elektronik.
c. Evaluasi Pasca Kegiatan (13.00-16.00 WITA): Pengisian *post-test*, diskusi refleksi dan pembentukan WhatsApp Group untuk monitoring tindak lanjut selama tiga bulan pasca kegiatan.

Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara terstruktur menggunakan pendekatan multi-metode untuk mengukur efektivitas program secara komprehensif sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rancangan Evaluasi Kegiatan

No	Indikator Evaluasi	Metode Penilaian	Kriteria Keberhasilan
1	Pemahaman konsep perpajakan UMKM dan sistem Coretax	Pre-test dan post-test tertulis	Peningkatan skor minimal 30% dari pre-test ke post-test
2	Kemampuan teknis penggunaan Coretax	Observasi praktik langsung oleh fasilitator	Peserta mampu menyelesaikan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri
3	Kepuasan dan kebermanfaatan program	Kuesioner kepuasan peserta	Minimal 80% peserta menyatakan puas dan program bermanfaat
4	Kepatuhan pelaporan SPT pasca kegiatan	Monitoring tindak lanjut via WhatsApp Group (3 bulan pasca kegiatan)	Minimal 60% peserta telah menyampaikan SPT Tahunan Badan secara mandiri

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Instrumen evaluasi dirancang dengan memperhatikan validitas konten melalui *expert judgment* dari akademisi berlatar belakang perpajakan. *Pre-test* dan *post-test* menggunakan skala yang sama dengan 20 butir soal mencakup aspek pengetahuan konseptual (40%), kemampuan prosedural (40%) dan pemahaman regulasi (20%). Analisis data menggunakan statistik deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026 bertempat di CV Akunata, Kota Makassar, dan diikuti seluruh staf bagian pajak CV Akunata. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih delapan jam penuh (07.30-16.00 WITA) dengan dua kali jeda istirahat.

Kegiatan diawali dengan registrasi dan pengisian *pre-test* pada pukul 07.30 WITA. Seluruh peserta mengisi formulir *pre-test* 20 butir pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan UMKM dan pemahaman dasar sistem Coretax. Hasil *pre-test* dianalisis secara cepat untuk menyesuaikan penekanan materi sosialisasi dengan kebutuhan peserta.

Sesi sosialisasi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi, ditandai oleh banyaknya pertanyaan mengenai perbedaan Coretax dengan *e-Filing* lama dan mekanisme penghitungan PPh Badan. Sesi *workshop* teknis berlangsung lebih intensif dengan setiap kelompok peserta dipandu secara simultan oleh fasilitator masing-masing.

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan *Pre-Test* Kegiatan
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan dan Praktik Penggunaan Sistem Coretax
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Gambar 3. Dokumentasi *Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Pengukuran tingkat pemahaman peserta dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* sebelum dan setelah kegiatan. Analisis disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Pemahaman Perpajakan dan Penggunaan Sistem Coretax

Kategori Pengetahuan	Pre-Test		Post-Test	
	N	%	N	%
Baik	0	0%	2	100%
Cukup	1	50%	0	0%
Kurang	1	50%	0	0%
Jumlah	**2**	**100%**	**2**	**100%**

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 2, hasil *pre-test* menunjukkan tidak ada satu pun peserta (0%) yang memiliki tingkat pemahaman kategori Baik sebelum pelatihan. Sebanyak 1 orang (50%) berada pada kategori Cukup dan 1 orang (50%) pada kategori Kurang. Data ini mengkonfirmasi rendahnya pemahaman awal peserta terhadap sistem Coretax.

Setelah pelaksanaan pelatihan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Seluruh peserta (100%) berhasil mencapai kategori Baik, sementara tidak ada yang tersisa pada kategori Cukup maupun Kurang. Peningkatan ini melampaui kriteria keberhasilan yang ditetapkan (minimal 30% peningkatan skor) dan menunjukkan efektivitas program yang sangat tinggi.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh responden setelah mengikuti pendampingan teknis pelaporan SPT Tahunan Badan berbasis Sistem Coretax. Pergeseran kategori pengetahuan dari Kurang dan Cukup pada *pre-test* menjadi Baik (100%) pada *post-test* merupakan bukti konkret keberhasilan program. Temuan ini tidak hanya melampaui target keberhasilan yang ditetapkan (minimal 30% peningkatan skor), tetapi juga mengkonfirmasi bahwa seluruh peserta mampu menyelesaikan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri sebuah capaian yang melampaui indikator kognitif semata dan mencerminkan perubahan kapasitas teknis yang nyata.

Rendahnya pemahaman awal (0% kategori Baik pada *pre-test*) dapat dikaitkan dengan tiga faktor: (1) minimnya paparan formal terhadap materi perpajakan digital; (2) kurangnya pengalaman menggunakan sistem pelaporan pajak berbasis teknologi; dan (3) belum meratanya sosialisasi Coretax di kalangan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan data survei awal yang menunjukkan 80% UMKM berbadan hukum di Kota Makassar belum memahami mekanisme pelaporan melalui Coretax, sekaligus selaras dengan temuan Hermawan dan Sulistyani (2025) yang mengidentifikasi hambatan literasi digital sebagai kendala utama adopsi Coretax pada segmen UMKM. Dalam kerangka TAM Davis (1989), kondisi ini mencerminkan rendahnya *perceived ease of use* peserta terhadap sistem Coretax sebelum intervensi, yang secara langsung menghambat terbentuknya niat kepatuhan pelaporan pajak secara mandiri.

Peningkatan signifikan pada *post-test* (100% kategori Baik) mengindikasikan bahwa pendekatan andragogi berbasis praktik langsung berhasil menjangkau kebutuhan belajar peserta secara efektif. Penyampaian materi yang terstruktur, penggunaan contoh kasus yang relevan dengan kondisi CV Akunata dan praktik langsung penggunaan Coretax menjadi faktor pendorong utama. Temuan ini sejalan dengan prinsip experiential learning Kolb (1984) yang menyatakan pembelajaran paling efektif

terjadi melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak dan eksperimentasi aktif. Lebih jauh, temuan ini mengkonfirmasi prinsip andragogi Knowles *et al*. (2015) bahwa orang dewasa belajar paling optimal ketika dihadapkan pada permasalahan nyata yang relevan dengan konteks pekerjaan mereka dalam hal ini, kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan yang mendesak melalui sistem Coretax. Intervensi pelatihan yang dirancang berbasis kebutuhan peserta terbukti meningkatkan *perceived usefulness* sekaligus *perceived ease of use* terhadap Coretax, sesuai kerangka TAM Davis (1989).

Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan temuan Kurniawan dan Wibowo (2024) yang mengkonfirmasi bahwa sosialisasi dan pelatihan teknis merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi sistem administrasi pajak digital berbasis *Core Tax Administration System* (CTAS). Komite Pengawas Perpajakan (2024) juga mencatat bahwa segmen UMKM berbadan hukum membutuhkan pendampingan teknis yang lebih intensif dan kontekstual dibandingkan wajib pajak besar dalam proses transisi ke Coretax. Mustofa *et al*. (2022) menemukan bahwa edukasi perpajakan berbasis teknologi digital secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM temuan yang secara langsung dikonfirmasi oleh hasil kegiatan ini, di mana 100% peserta mampu menyelesaikan simulasi pelaporan SPT secara mandiri pasca intervensi. Dibandingkan dengan capaian Kuswanto dan Kurniawan (2025) yang melaporkan peningkatan rerata skor dari 1,96 menjadi 3,39 ($p = 0{,}001$), program PKM ini menunjukkan efektivitas yang setara, bahkan dengan jumlah peserta yang lebih terbatas sehingga memungkinkan pendampingan yang lebih intensif per individu.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa program peningkatan literasi perpajakan bagi UMKM perlu diintegrasikan dengan program penguatan pemahaman dasar perpajakan yang komprehensif (Mustofa, Khoirunurrofik, & Muhaj, 2022). Keberhasilan program PKM ini juga menegaskan relevansi model evaluasi Kirkpatrick (1994): pada level *reaction*, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi; pada level *learning*, terjadi peningkatan skor yang signifikan dari *pre-test* ke *post-test*; pada level behavior, seluruh peserta berhasil menyelesaikan simulasi praktik secara mandiri; sementara level *results* akan dipantau melalui monitoring tiga bulan pasca kegiatan. Senada dengan itu, Rais *et al*. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan digitalisasi pada UMKM di Kota Makassar berhasil mentransformasi sistem pencatatan manual menuju pencatatan digital yang lebih terstruktur, sekaligus memperkuat akses pembiayaan formal sebuah dampak yang paralel dengan manfaat kepatuhan pajak yang ditargetkan program ini. Secara konseptual, program PKM ini juga sejalan dengan temuan Saraswati *et al*. (2026) bahwa literasi keuangan dan digital yang dibangun melalui *workshop* interaktif dengan evaluasi *pre-test* dan *post-test* mampu membentuk sikap kritis dan bertanggung jawab peserta terhadap kewajiban keuangan mereka, termasuk kewajiban perpajakan.

Simpulan

Program pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan teknis pelaporan SPT Tahunan Badan berbasis sistem Coretax di CV Akunata Kota Makassar telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang terukur dan signifikan. Berdasarkan hasil analisis *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan kategori pemahaman peserta dari 0% berkategori Baik sebelum intervensi menjadi 100% berkategori Baik setelah pelatihan, sementara kategori Cukup dan Kurang masing-masing turun dari 50% menjadi 0%. Capaian ini melampaui target keberhasilan yang ditetapkan (minimal 30% peningkatan skor) dan dikonfirmasi oleh kemampuan seluruh peserta dalam menyelesaikan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara mandiri tanpa pendampingan, yang mencerminkan perubahan kapasitas teknis nyata sebagaimana diprediksikan model evaluasi Kirkpatrick (1994) pada level *learning* dan *behavior*.

Program ini membuktikan bahwa edukasi perpajakan digital berbasis praktik langsung dengan pendekatan andragogi Knowles (1970) merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui sistem Coretax. Hasil ini konsisten dengan temuan Kuswanto dan Kurniawan (2025) serta Setiawan *et al*. (2023) yang menunjukkan bahwa program PKM perpajakan berbasis evaluasi terukur menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Implikasi praktis bagi CV Akunata adalah: peserta kini memiliki kapasitas teknis untuk melaporkan SPT Tahunan Badan secara mandiri melalui Coretax, sehingga terhindar dari sanksi administratif berupa denda dan bunga serta memenuhi prasyarat status pajak bersih yang membuka akses terhadap program pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dirumuskan: (1) perluasan program pendampingan serupa ke UMKM berbadan hukum di kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah; (2) integrasi modul literasi perpajakan digital ke dalam kurikulum pendidikan vokasi dan program kewirausahaan di perguruan tinggi; (3) pengembangan program penguatan pembukuan UMKM yang terintegrasi dengan pendampingan perpajakan; serta (4) pembentukan forum kemitraan permanen antara perguruan tinggi, Kantor Pelayanan Pajak dan asosiasi UMKM untuk keberlanjutan program.

Keberlanjutan program memerlukan monitoring rutin melalui WhatsApp Group yang telah dibentuk, dengan target minimal 60% peserta berhasil menyampaikan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2025 secara mandiri melalui sistem Coretax sebuah indikator level *results* dalam kerangka Kirkpatrick (1994) yang akan dievaluasi tiga bulan pasca kegiatan. Tim pengabdian berkomitmen melanjutkan pendampingan hingga seluruh indikator keberhasilan jangka panjang terpenuhi serta membuka peluang replikasi program serupa di UMKM berbadan hukum lainnya di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan.

Referensi

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Panduan Penggunaan Coretax DJP untuk Wajib Pajak Badan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hermawan, D., & Sulistyani, R. (2025). Analisis awal implementasi Coretax: Hambatan dan peluang bagi wajib pajak segmen UMKM. Jurnal Perpajakan Indonesia, 5(1), 1–18.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2022-2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating Training Programs: The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Knowles, M. S. (1970). The Modern Practice of Adult Education: Andragogy Versus Pedagogy. New York: Association Press.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development (8th ed.). New York: Routledge.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Komite Pengawas Perpajakan. (2024). Kajian Evaluasi Implementasi Coretax pada Segmen UMKM Berbadan Hukum. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kuswanto, R., & Kurniawan, B. (2025). Edukasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak impor bagi pelaku UMKM Sukaregang, Garut: Upaya peningkatan kepatuhan dan daya saing. Jurnal Abdi Mandala, 4(2), 27–36. https://doi.org/10.52859/jam.v4i2.839

Kurniawan, A., & Wibowo, A. (2024). Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 10(2), 112-128.

Mustofa, F. A., Khoirunurrofik, K., & Muhaj, A. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 9(1), 45-58.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245.

Prasetyo, H., & Anggoro, D. A. (2025). Penerimaan pengguna terhadap sistem Coretax: Aplikasi Technology Acceptance Model pada wajib pajak badan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 25(1), 56–74.

Rahayu, N., & Setiabudi, A. (2023). Pengaruh durasi dan intensitas pelatihan perpajakan terhadap kepatuhan jangka panjang wajib pajak UMKM. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 16(2), 145–162.

Rais, A. H., Yusuf, Y. Y., Adriansyah, Faisal, A., & Rahman, A. N. M. (2025). Pendampingan digitalisasi pembukuan pada UMKM Jeruk Ceya Kota Makassar melalui aplikasi Buku Warung. Jurnal Abdi Mandala, 4(2), 67–75. https://doi.org/10.52859/jam.v4i2.843

Saraswati, A. M., Indriastuti, M., & Anhari, T. (2026). Program sekolah cerdas berbasis literasi akuntansi, keuangan dan digital sebagai upaya menghindari pinjaman online dan judi online. Jurnal Abdi Mandala, 5(1). https://doi.org/10.52859/jam.v5i1.924

Setiawan, R., Pratiwi, D., & Widyastuti, A. (2023). Efektivitas program PKM perpajakan berbasis perguruan tinggi: Meta-analisis. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia, 3(4), 234–251.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Widodo, A., & Setyawan, B. (2022). Kompleksitas kepatuhan pajak UMKM berbadan hukum dibandingkan usaha perseorangan: Analisis komparatif.